

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA KENDARI
Tentang Pajak Reklame

Kode Daerah: 2105

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame papan/<i>billboard</i>/<i>videotron</i>/<i>megatron</i> dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/<i>slide</i>; dan j. Reklame peragaan. (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah : a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; e. Pesan-pesan sosial yang disampaikan oleh lembaga sosial, ormas, dan partai politik;		
3.	Subjek	Pasal 4 (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. (5) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Walikota. (6) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan persyaratan perizinan, diatur dengan Peraturan Walikota.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan	Pasal 5 (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dengan cara menjumlahkan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dengan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>		
5.	Tarif	<p>Pasal 6</p> <p>Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 7</p> <p>Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 8</p> <p>Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kota Kendari.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Masa pajak reklame adalah jangka waktu satu bulan kalender.</p> <p>(2) Satuan masa Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Pajak Reklame Permanen dan Reklame Terbatas ditetapkan 1 (satu) tahun;</p> <p>b. Pajak Reklame Insidentil ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1) jenis baliho dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;</p> <p>2) jenis umbul-umbul, spanduk, banner dan sejenisnya dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;</p> <p>3) jenis peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;</p> <p>4) jenis selebaran, melekat sesuai dengan ijin penyelenggaraan; dan</p>	dihapus	<p>1. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang</p> <p>2. Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak..</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>5) jenis film/slide, udara, suara dan apung dengan jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>Pasal 10</p> <p>Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.</p>		<p>3. Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.</p> <p>4. Masa pajak berbeda dengan masa sewa.</p>
9.	Penetapan	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 12</p> <p>(1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa karcis dan nota perhitungan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>Pasal 13</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 14</p> <p>(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:</p> <p>a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</p>	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. Wajib Pajak dikenakan saksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrative berupa bunga 2% setiap bulan dan ditagih melalui STPD.</p>	<p>a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</p> <p>b. wajib pajak dikenakan saksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p>	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak terutang ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. reklame Tetap Terbatas ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja;</p> <p>b. reklame Tetap Permanen ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja;</p> <p>c. reklame Insidentil ditetapkan 1 (satu) hari kerja.</p> <p>(2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak terutang ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. reklame Tetap Terbatas ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dikirimnya SKPD;</p> <p>b. reklame Tetap Permanen ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dikirimnya SKPD;</p> <p>c. reklame Insidentil ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak tanggal dikirimnya SKPD.</p> <p>(2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan Walikota.</p>	Disesuaikan dengan UU NO. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Pajak yang terutang dibayar di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak.</p> <p>(2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Surat paksa diterbitkan apabila :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pajak yang terutang dibayar di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota</p>	<p>1. Pasal 16 ayat (1) sudah diatur dalam Pasal 14 Raperda, dan jangka waktu paling lama 15 bulan bukan 24 bulan sesuai PP No. 55 Tahun 2016.</p> <p>2. Ayat (2) telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Raperda, sehingga tidak perlu lagi diatur.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> a. wajib pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis; b. wajib pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; c. wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran. <p>(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; b. dasar Hukum Penagihan Pajak; c. besarnya Utang Pajak; d. perintah untuk membayar. <p>(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>		
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah. (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: <ul style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut. (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota berdasarkan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
12.	Sanksi: 1. Administratif	-	-	-
	2. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang diunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang diunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerimaan Negara.		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 35</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 13 Agustus 2020

a.n.Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala